



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR PERMOHONAN : 001/PS.REG/PROV.RIAU/VI/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Hj. Dinawati, S.Ag., MM
No.KTP : 1471016108710001
Tempat,Tanggal lahir : Bengkalis, 21 Agustus 1971
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Cipta Karya Perum Griya Idaman,
Blok D 9 Tuah Karya, Kec. Tampan
Kota Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Ilham, S.H., LLM
No.KTP : 1471101506750001
Tempat,Tanggal lahir : Selatpanjang, 15 Juni 1975
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Wiraswasta, Gg. Wiraswasta II,
No. 26 B, Delima, Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru
Pekerjaan/Jabatan : Wartawan/ Anggota KPU Provinsi
Riau

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa, Permohonan Pemohon adalah mengenai obyek yang dipersengketakan Pemohon adalah ;

1. Bahwa , Pemohon telah mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Termohon, melalui Liason Officer (LO) dan Operator, yang mana Aplikasi SIPPP yang diperlukan untuk penginputan data dukungan, yang walaupun belum bias diakses.
2. Bahwa , Dari Beberapa Pertanyaan para Peserta Bimtek yang hadir , Termohon tidak bisa memberikan jawaban maupun Penjelasan sebagai mana diamanatkan oleh Undang – undang maupun Peraturan yang berlaku , Dimana Termohon Hanya Menyampaikn Bahwa, “ Sistem Aplikasi ini masih Baru dan kita sama sama Belajar “ hal ini berdampak buruk Bagi Pemohon dan sangat merugikan , karena beberapa data Pendukung Pemohon di Gugurkan oleh Termohon.
3. Bahwa , Pada tanggal 24 April 2018 , Pemohon telah menyerahkan berkas dan data Dukungan Peserta Pemilihan Umum anggota DPD atas nama Hj. DINAWATI S.Ag MM kepada Termohon sebanyak 2076 Dukungan.
4. *Bahwa* . Berdasarkan Dukungan yang dimiliki Oleh Pemohon, telah diserahkan sepenuhnya kepada Termohon dan hasil Penelitian Administrasi, Termohon mengeluarkan hasil dengan Kreteria ;

Jumlah Dukungan keseluruhan adalah sebanyak 2714 Dukungan.

- Penyerahan Data Dukungan yang Pertama sebanyak 2076 data Dukungan, sesuai dengan tanda terima yang kami terima dari KPU Provinsi Riau.
- Penyerahan Data Dukungan Tahap Kedua sebagai mana menutupi data Kekurangan berjumlah sebanyak 648 Data Dukungan.
- Namun dari Data Dukungan sebanyak 2714 , ada beberapa yang dikategorikan Ganda, diantara ;

1. Nama : SULAIMAN
N I K : 140405060876000.
Tgl Lahir : 06 – 08 – 1976.
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Mesjid RT.003 RW.001 Kecamatan Tempuling Kabupaten Indra Giri Hilir.(P1)

Bahwa,Identitas atas nama SULAIMAN bukanlah merupakan Ganda Identik, namun adalah merupakan suatu Kesalahan dari Sistem yang dikeluarkan oleh Termohon. Terdapat 2 (dua) Identitas atas nama Sulaiman, yang berbeda hanya tanggal Lahirnya saja ,(P1a)

2. Nama : AMHENDRA GUSTI.
N I K : 1404051108640002

Tgl Lahir : 11 – 08 – 1964.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Mesjid RT.003 RW.001 Kecamatan
Tempuling Kabupaten Indra Giri Hilir.(
P1)

Bahwa, Identitas atas nama AMHENDRA GUSTI bukanlah merupakan Ganda Identik, namun adalah merupakan suatu Kesalahan dari Sistem yang dikeluarkan oleh Termohon. Terdapat 2 (dua) Identitas atas nama AMHENDRA GUSTI, yang berbeda hanya tanggal Lahirnya saja (P1a). Dalam hal ini Termohon tidak dapat membukikan dengan Jelas. Sehingga Penolakan ini terkesan mengada ngada.

- Dari hasil Pantauan Team Hj Dinawati S.Ag MM, Termohon tidak menjalankan Tahapan – tahapan ferifikasi sebagai mana mestinya , dan atau Non Prosudural.
- Sebahagian Data Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - Pengertian “ Ganda “ dalam hal ini tidaklah tepat, sebagai mana dapat kita Lihat di lingkungan Sosial Masyarakat, banyak yang memiliki nama yang sama namun dengan orang tua yang berbeda, dan hal ini tidapat di katagorikan “ganda “

Namun dari data Dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Termohon tidak dapat dan atau tidak bisa memberikan Rincian alasannya yang normative kepada Pemohon.

5. *Bahwa* , Ketika Termohon melaksanakan Penelitian Administrasi ke Lapangan , tidak pernah berkoordinasi dengan Pihak Pemohon , dan hal ini jelas – jelas suatu tindakan yg tidak dapat diterima oleh Pemohon yang pada ahkirnya berdampak hilang nya data dukungan Pemohon dan atau data dukungan Pemohon yang digolongkan dalam data tidak memenuhi Syarat (TMS).
6. Bahwa , Dalam hal ini “ Termohon telah Melanggar dan atau tidak menjalankan sepenuhnya Peraturan KPU nomor 4 tahun 2015 “, tentang Pemutakhiran Data. Dimana Termohon Berdalih bahwa, Data Pemilih adalah Data Peserta PEMILUKADA, sedangkan didalam Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2012 dicantumkan bahwa , Daftar Pemilih itu adalah Meliputi ;
 - a. DPT Pemilu Tahun 2014.
 - b. DPT Pemilukada Tahun 2017 dan DPT Pemilukada Tahun 2018.
 - c. Daftar Pemilih Potensial.
7. Bahwa , Dalam hal ini Jelas Termohon sangat Lalai dan tidak berkompeten dalam Menjalakan Tugas dan Fungsi nya , dan hal

- ini mengakibatkan Kerugian bagi Pemohon .
8. Bahwa , Dalam hal ini Pemohon telah Mendaftarkan diri Untuk ikut Mencalon sebagai Peserta Pemilu pada Jalun DPD dalam hal ni DPD Provinsi Riau.
 9. Bahwa , Pemohon dalam melaksanakan Pencalonan telah mengikuti Tahapan – tahapan yang telah di tentukan kan Oleh KPU Provinsi serta amanat Undang – undang yang berlaku.
 10. Bahwa , Oleh Karena itu Pemohon “ MENOLAK SEPENUHNYA “ atas Putusan Berita acara nomor ; 88/PL.01.1 – BA/14/Prov/V/2018 tanggal 13 Mei Tahun 2018 dan nomor 106/PL.01.1 – BA/14.Prov/V/2018 tanggal 28 Mei Tahun 2018 Tentang “ Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau dan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau “.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sepenuhnya.
2. Menyatakan hasil sidang pleno KPU tentang penelitian Administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Riau nomor 88/PL.01.1-BA/14/PROP/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 dan nomor 106/PL.01.1-BA/14/PROP/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, tidak Berkekuatan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya.
3. Pemohon Agar dapat diterima dengan segala Konsekwensinya Tanpa Mengikuti Proses tahapan selanjutnya untuk Menjadi Calon Tetap Peserta Pemilu Selaku Calon Anggota DPD Perwakilan Daerah Provinsi Riau.
4. Jika Ketua / Majelis Hakim “ Judex Juris “ Bawaslu Provinsi Riau berpendapat lain dalam memeriksa , mengadili Perkara ini , Mohon Putusan Seadil - adilnya.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa dari proses penghitungan dan pencocokan dokumen syarat dukungan administrasi perbaikan tersebut didapatkan ketidaksesuaian antara jumlah hard copy yang diserahkan secara keseluruhan dengan yang diinput oleh Bakal calon di aplikasi SIPPP, yaitu :
 - a. Jumlah yang diinput di SIPPP : 648
 - b. Jumlah hard copy riil yang diserahkan (setelah disinkronkan dengan jumlah yg tidak sesuai di atas) : 617
 - c. Kekurangan dari syarat minimal yang harus dipenuhi : 613

d. Status diterima, karena sudah di atas syarat minimal.

Pada hari terakhir penyerahan daftar dukungan, sistem Aplikasi SIPPP secara otomatis terkunci pada pukul 24.00, maka pada Tanda Terima (TT) jumlah yang dicetak oleh Operator berjumlah 648, namun setelah operator mencocokkan dan menghitung jumlah dukungan yang diinput di SIPPP dengan hard copy dukungan terdapat selisih angka sejumlah 31 dukungan, yakni pada aplikasi SIPPP 648 sementara di hard copy sejumlah 617, namun karena syarat minimalnya masih di atas angka 613, maka TT tetap diberikan dengan angka tercantum 648 karena sistem aplikasi SIPPP sudah tidak bisa diubah lagi.

2. Bahwa dari proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh Operator DPD KPU Provinsi Riau yang bernama Dini Lidya Astuti, N.Amd terhadap dukungan bakal calon sdri.Hj. Dinawati, S.Ag, MM pada tanggal 21-22 Mei 2018, didapat perhitungan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi Syarat : 595
 - b. TMS KTP Tidak Jelas : 1
 - c. TMS Data Tidak Sesuai KTP : 31 (ini adalah hasil pemeriksaan terhadap yang tidak ada hard copy tapi diinput di aplikasi SIPPP)
 - d. TMS Tidak Ada Tanda Tangan/Cap Jempol : 3
 - e. BMS Tanda Tangan Tidak Sesuai dengan Hardcopy Dukungan : 18
3. Bahwa di akhir penelitian administrasi perbaikan atau setelah penelitian administrasi perbaikan di KPU Provinsi selesai, KPU Provinsi melakukan cek kegandaan dan cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan basis aplikasi SIPPP, maka didapatkan data kegandaan eksternal sebanyak 8 pendukung, indikasi usia pendukung yang di bawah 17 tahun sebanyak 1 (satu) pendukung, dan data yang tidak terdaftar di DPT sebanyak 59 pendukung. Khusus yang tidak terdaftar di DPT sebanyak 59 pendukung tersebut otomatis langsung dihapus oleh sistem aplikasi SIPPP. Sedangkan untuk kegandaan eksternal sebanyak 8 pendukung, dan indikasi umur di bawah 17 tahun sebanyak 1 pendukung diberikan status BMS untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi oleh KPU kabupaten/kota;
4. Bahwa pada masa klarifikasi yang merupakan bagian dari tahapan penelitian administrasi pada tanggal 23 – 24 Mei 2018, KPU Provinsi telah menurunkan seluruh dokumen syarat dukungan perbaikan Sdri. Hj. Dinawati, S.Ag, MM ke KPU kabupaten/kota bersama-sama bakal calon DPD yang lainnya pada tanggal 22 Mei 2018. Dokumen syarat dukungan perbaikan Sdri. Hj. Dinawati, S.Ag, MM yang dilakukan klarifikasi hanya sebatas yang berstatus BMS saja, baik BMS di penelitian administrasi oleh KPU Provinsi maupun yang BMS karena terindikasi Ganda Eksternal dan Indikasi Usia di bawah 17

tahun.

5. Bahwa dari hasil klarifikasi KPU kabupaten/kota terhadap 18 dukungan BMS karena tanda tangan tidak sesuai, 8 dukungan yang diduga ganda eksternal, dan 1 dukungan yang diduga di bawah umur 17 tahun diperoleh hasil rincian sebagai berikut :

- TMS Ganda eksternal :
 - Kabupaten Inhil : 1
 - Kota Pekanbaru : 3
- Indikasi Usia belum 17 tahun : MS
- TMS Tanda Tangan : 8

6. Bahwa dari proses penelitian administrasi dan klarifikasi oleh Kabupaten/Kota Selanjutnya, setelah dikurangi dengan data BMS yang status klarifikasinya TMS serta data Ganda Eksternal & Potensi Usia pendukung, maka diperoleh perhitungan :

Jumlah Dukungan MS Pada Tahap Perbaikan 1 : 542

7. Bahwa dari seluruh proses tahapan penelitian administrasi perbaikan/klarifikasi diperoleh hasil rekapitulasi akhir sebagai berikut :

Jumlah Minimal Dukungan : 2.000

Jumlah Minimal sebaran : 6

Jumlah Dukungan MS Pada Tahap Awal : 1.387

Jumlah Dukungan MS Pada Tahap Perbaikan 1 : 542

Sisa Total Dukungan : 1.929

Jumlah Sisa Sebaran Pada Tahap Awal dan Perbaikan : 11

Status Penetapan : Tidak Memenuhi Syarat

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon tidak menerima dan keberatan terhadap penjelasan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Riau perihal proses penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau dan proses penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau;
2. Pemohon menerima penetapan berita acara KPU Nomor 88/PL.01.1-BA/14/Prov/V/2018 Perihal Berita Acara penelitian administrasi

dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau, tertanggal 13 Mei 2018

3. Pemohon menerima penetapan Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor 106/PL.01.1-BA/14/Prov/V/2018 Perihal penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau, tertanggal 28 Mei 2018;
4. Dengan ditandatanganinya berita acara penyelesaian sengketa mediasi mencapai kesepakatan, maka pemohon tidak melanjutkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke proses adjudikasi sengketa proses pemilu.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Riau oleh 1) Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I, 2) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH, 3) Gema Wahyu Adinata, SH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I, 2) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH, 3) Gema Wahyu Adinata, SH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Ketua

TTD

(Rusidi Rusdan, S.Ag.,
M.Pd.I)

Anggota

TTD

(Neil Antariksa, A.Md.,
SH., MH)

Anggota

TTD

(Gema Wahyu
Adinata, SH)

Sekretaris

TTD

(Anderson, S.Pi., M.Si)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU RI di Jakarta;
4. Bawaslu RI di Jakarta;
5. Arsip.